








STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SM-ISIF-19)

*"Kampus Berbasis Riset
dan Transformasi
Sosial"*

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF-19
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 2 Halaman 1 dari 4

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Mochamad Safrotulloh, M.Pd.	Warek III		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DATAR ISI

1. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SM-ISIF- 19)	1
2. RASIONAL	1
3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR .	2
4. DEFINISI ISTILAH	2
5. PERNYATAAN ISI STANDAR.....	2
6. STRATEGI	2
7. INDIKATOR	3
8. DOKUMEN TERKAIT	3
9. REFERENSI	3

1. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (SM-ISIF- 19)

a. Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- b) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- c) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- d) Menyebarkan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. RASIONAL

Proses kegiatan PKM terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan PKM dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat. PKM wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi. Kegiatan PKM yang dilaksanakan harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas tarbiyah.
- b) Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.

4. DEFINISI ISTILAH

Standar Proses PKM merupakan kriteria minimal tentang proses pelaksanaan kegiatan PKM yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan, serta pelaporan pada kegiatan PKM.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) Para peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan proses penelitian yang ditetapkan oleh Program Studi.
- b) Untuk memenuhi proses penelitian, LPPM membuat kriteria dan indikator yang perlu dicapai oleh para peneliti dalam melaksanakan penelitian.
- c) ISIF Cirebon dan LPPM merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung renstra penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.
- d) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyelenggarakan proses seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang terdiri atas berbagai tahapan, yaitu: Call for proposal, Desk evaluasi proposal PkM, seminar pembahasan proposal, pengumuman seleksi proposal, kontrak PkM, monitoring dan evaluasi, seminar hasil PkM dan pengumpulan laporan akhir

6. STRATEGI

Proses kegiatan PKM harus mengacu pada buku panduan standar proses yang dikeluarkan oleh ISIF Cirebon. Rencana pelaksanaan harus jelas dan lengkap termasuk pendanaan. Pelaksanaan jelas harus sesuai jadwal perencanaan dan lengkap termasuk juga pendanaan. Pelaksana/personil kegiatan jelas sesuai proposal pelaksanaan. Jadwal pemantauan harus jelas termasuk konsekuensi keterlambatan yang ditentukan dalam kontrak, personalia pemantau harus kompeten. Jadwal pelaporan harus jelas. Format pelaporan dan macam dokumen yang akan dilaporkan harus jelas. Personalia penilai laporan harus kompeten.

7. INDIKATOR

- a) Setiap Program Studi melaksanakan pemetaan pengabdian kepada masyarakat dosen sesuai agenda peta jalan pengabdian kepada masyarakat dosen
- b) Dokumen informasi pembukaan proposal / Call for proposal
- c) Prodi PAI menyediakan buku panduan yang mencakup adanya tata cara penilaian dan review proposal.
- d) Dokumen desk evaluasi proposal PkM.
- e) Dokumen seminar proposal.
- f) Jumlah reviewer proposal terhadap jumlah pelaksana.
- g) Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang lolos penilaian proposal.
- h) Dokumen penetapan proposal PkM yang lolos seleksi.
- i) Dokumen kontrak PkM.
- j) Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang mengumpulkan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat.
- k) Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang mengumpulkan bukti luaran pengabdian kepada masyarakat.
- l) Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang mengumpulkan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat.
- m) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- n) Jumlah mahasiswa yang melakukan konversi kegiatan keterlibatan dalam pengabdian kepada masyarakat dosen ke SKS.

8. DOKUMEN TERKAIT

- Dokumen terkait adalah peraturan – peraturan yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat.

9. REFERENSI

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- g) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.